

**KEDUDUKAN NOTARIS ATAS DOKUMEN PALSU YANG DISAMPAIKAN OLEH  
PARA PIHAK TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN  
AKTA OTENTIK DI PENGADILAN  
(Studi Putusan MA Nomor 816/Pdt.G/2015/PN Dps)**

**ABSTRAK  
Rusni Jelita  
243305811021**

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna dalam sistem hukum perdata Indonesia. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan permasalahan berupa penggunaan keterangan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan notaris dan kekuatan pembuktian akta otentik di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan notaris dalam pembuatan akta otentik yang didasarkan pada dokumen palsu, bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam kondisi tersebut, serta pertimbangan hakim terhadap tanggung jawab notaris sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 816/Pdt.G/2015/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil akta, bukan kebenaran materiil dari dokumen yang disampaikan para pihak. Apabila pemalsuan dokumen dilakukan tanpa sepengetahuan notaris dan notaris telah menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Namun demikian, akta otentik yang dibuat berdasarkan dokumen palsu dapat kehilangan kekuatannya apabila terbukti terdapat cacat hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum yang jelas bagi notaris guna menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.

**Kata kunci:** Notaris, Dokumen Palsu, Akta Otentik, Kekuatan Pembuktian, Perlindungan Hukum.